

## **RELEVANSI PENGHAPUSAN *PARLIAMENTARY THRESHOLD* TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 116/PUU-XXI/2023**

**Amelia Silvanti**

Universitas Bengkulu, [ameliasilvanti25@gmail.com](mailto:ameliasilvanti25@gmail.com)

**Rio Andrian**

Universitas Bengkulu, [reyokn29@gmail.com](mailto:reyokn29@gmail.com)

**Pipi Susanti**

Universitas Bengkulu, [pipi@unib.ac.id](mailto:pipi@unib.ac.id)

### **ABSTRAK**

*Pemilihan umum merupakan bentuk perwujudan dari suatu Negara yang demokrasi, dengan adanya pemilu maka prinsip kedaulatan rakyat terpenuhi, dimana rakyat bebas dalam hal menentukan pilihan dan dapat menjadi perwakilan rakyat untuk mengambil bagian dalam suatu pemerintahan. Pada pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sebelum dipilih oleh rakyat, setiap partai yang akan mencalonkan sebagai peserta pemilu haruslah mencapai ketentuan ambang batas yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yakni tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pasal 414 ayat (1) menegaskan bahwa Partai politik peserta pemilu dapat memperoleh kursi di DPR ketika sudah memenuhi ambang batas sebesar 4%. Ambang batas adalah salah satu bentuk cara yang dinilai efektif dalam penyaringan secara berkualitas untuk menduduki kursi DPR tersebut. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 telah mengubah ketentuan ambang batas dalam parlemen yakni yang semula adalah 4% menjadi tidak ada, jadi setiap partai mana saja diperbolehkan untuk menduduki kursi DPR tersebut, untuk itu hal ini tentunya menimbulkan beberapa polemik ditengah-tengah masyarakat dan jika merujuk pada sejarah pemilu di Indonesia putusan tersebut dianggap tidak relevan.*

**Kata Kunci:** *Ambang batas parlemen, legislative, kedaulatan rakyat, pemilihan umum*

### **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan Negara dengan kedaulatan penuh diatas rakyat, untuk itu pada sistem pemilihan lembaga pemerintahan dilakukan dengan cara pemilihan umum serentak disetiap daerah yang ada di Indonesia. Sistem pemilihan umum yang digunakan pada pemilihan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat adalah sistem proporsional terbuka, maksud dari sistem proporsional terbuka ini adalah sistem pemilihan dengan cara memilih partai serta kandidat yang diinginkan pada saat pemilihan umum diselenggarakan secara terbuka atau transparan. Kemudian Indonesia mempunyai aturan terkait dengan pemilihan umum yang dilaksanakan di Indonesia untuk memilih Presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana yang telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengatur mengenai pemilihan umum yakni pada pasal 22E ayat (3) yang menjelaskan mengenai peseta pemilihan umum anggota DPR yakni berasal dari partai politik, artinmya disini adalah bahwa keterlibatan partai politik adalah suatu kewajiban atau keharusan dari suatu calon anggota DPR saat pemilihan umum. Lalu dalam Undang-Undang Pemilu juga menyebutkan bahwasannya, ada beberapa tahapan syarat dalam mencalonkan diri sebagai peserta pemilu, khususnya dalam pembahasan ini adalah mengenai proses pemilihan umum pada lembaga Legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat. Didalam aturan tersebut menyebutkan bahwasannya ketika ingin menduduki kursi DPR maka partai politik yang

menjadi penggusung haruslah mempunyai suara minimal 4% atau sebutan lainnya adalah ambang batas parlemen. Ketentuan ambang batas ini termaktub dalam pasal 414 ayat (1) yang berbunyi: "*Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR*".<sup>1</sup> Undang-Undang ini menegaskan secara jelas mengenai ketentuan yang harus diperoleh dari suatu partai untuk dapat memperoleh kursi di parlemen.

Pemilihan DPR diwajibkan berasal dari sebuah partai politik, dan tidak boleh mencalonkan diri secara independen, hal ini telah dipertegas dalam pasal 240 ayat (1) huruf (n) yang mengatakan bahwa sebagai bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten haruslah menjadi anggota partai politik peserta pemilu. Jelas dalam aturan ini telah memberikan syarat khusus bagi masyarakat yang ingin mencalonkan dirinya sebagai seorang anggota parlemen, mereka haruslah menjadi anggota partai atau sudah menjadi anggota partai. Kemudian partai yang ingin lebih banyak menduduki kursi parlemen tersebut harus sudah memperoleh suara rakyat sebanyak 4% seperti yang telah dijelaskan pada pernyataan diatas. Dengan menjadikan partai politik sebagai langkah awal menuju kursi parlemen adalah salah satu perwujudan terhadap partisipasi politik, dimana, partisipasi politik ini merupakan suatu kebebasan berpendapat oleh masyarakat yang dibentuk menjadi sebuah organisasi yang berorientasi pada hak dan kebebasan untuk berserikat dan berkumpul sesuai dengan ketentuan dalam pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Artinya peran Partai politik sangatlah penting terutama untuk menjadi dasar seleksi pemilihan calon anggota di lembaga legislative yakni DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota.

Dalam membahas masalah dalam penulisan ini, jenis penulisan yang dilakukan adalah melalui metode penelitian hukum normatif, yang dimana dalam proses penelitian dilakukan berdasarkan hasil research dari kepustakaan atau literatur online, baik berupa artikel, buku elektronik, berita, serta berdasarkan pada pendapat hukum terdahulu atau berdasarkan metodologi penelitian hukum doktrial. Penelitian hukum dengan pendekatan doktrinal yang bersifat normatif, atau penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum normatif pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek (untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam ) internal dari hukum positif<sup>2</sup>. Untuk itu pada penelitian ini mengkaji terkait dengan suatu perubahan dalam peraturan perundang-undangan berdasarkan sejarah atau pendapat hukum terdahulu mengenai implikasi dan relevansi perubahan yang dilakukan, sehingga penelitian hukum yang dikaji juga didasarkan pada hasil bacaan melalui jurnal dan buku-buku yang tersedia.

## PEMBAHASAN

### A. Kesesuaian Penghapusan Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold) Pada Konsep Demokrasi Melalui Pemilu Di Indonesia

Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga dengan tugas untuk membuat sebuah aturan yang merupakan aspirasi masyarakat dalam mengatur mengenai aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Peran lembaga legislative sangatlah penting disebut Negara dengan bentuk pemerintahan Republik. Indonesia termasuk dalam bentuk

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

<sup>2</sup> Benuf Kornelius, Azhar Muhamad. 2020. *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*. Jurnal Gema Keadilan. Volume 7 Edisi I. Hlm. 23.

pemerintahan Republik, dimana bentuk pemerintahan republik merupakan bentuk pemerintahan yang pemerintahannya yang mandatnya berasal dari rakyat dan mekanisme pemilihannya melalui pemilihan umum. Sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatakan bahwa Indonesia merupakan Negara kesatuan, yang berbentuk Republik. Oleh karena itu mandat kekuasaan yang diterima oleh lembaga pemerintah itu adalah berdasarkan pilihan dari rakyat yang dimana rakyat diberikan kebebasan dalam hal memilih calon pemimpin dan calon anggota legislatif di Indonesia melalui sistem pemilihan umum proporsional terbuka. Peran Fraksi di DPR sangatlah penting dalam hal ini fraksi berfungsi sebagai proses penghubung bagi kebijakan pemerintah baik di lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif. Maka penting untuk dipahami bahwasanya setiap kursi yang tersedia di parlemen merupakan point utama dalam menyaring bakal calon yang menduduki kursi tersebut dan diharapkan dapat menjadi perwakilan rakyat yang berintegritas dan merakyat. Kemudian partai politik juga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam sejarah perkembangan partai politik pasca reformasi ialah berfungsi sebagai pendidikan politik, menyerap, menyalurkan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat, serta mempersiapkan anggota masyarakat untuk mengisi jabatan-jabatan politik sesuai dengan mekanisme demokrasi yang ada di Indonesia melalui demokrasi perwakilan<sup>3</sup>.

Dalam sejarah perkembangan pemilihan umum di Indonesia, pada pemilu pertama yaitu tahun 1955 telah menerapkan sistem pemilihan umum yang diikuti oleh partai politik, tetapi pada tahun ini belum mengatur secara tegas dalam sebuah aturan atau ketentuan yang dimana mengatakan bahwa anggota DPR haruslah berasal dari sebuah partai, tetapi saat zaman orde lama ini partai politik ini sudah ada dan telah terbentuk 36 partai politik yang resmi mengikuti pemilihan umum ditahun ini. Kemudian setelah orde lama, bergantinya presiden Republik Indonesia pada saat itu yaitu dari Ir. Soekarno menjadi Soeharto merupakan tonggak awal sebuah partai politik diharuskan menjadi syarat dalam mengikuti calon anggota DPR dan hal tersebut tertuang dalam TAP MPRS No. XXII/MPRS/1966 tentang Kepartaian, Keormasan, dan Kekaryaan, lalu didalam konsiderant menimbang TAP MPRS. Dalam TAP MPRS ini mengatakan bahwa konsideran menimbang anggota lembaga permusyawaratan/perwakilan yang akan dipilih melalui pemilihan umum harus diisi oleh anggota yang dapat mewakili golongan dari masyarakat dalam bentuk partai, organisasi massa dan golongan karya.

Disinilah kemudian peran partai politik sangatlah penting dalam hal untuk mengisi kursi yang ada di lembaga legislatif. Dan pada era orde baru ini mulai ada penyerhanaan partai politik yakni hanya menjadi 3 partai saja yaitu partai Golongan Karya (GORKAR), Partai Demokrat Indonesia (PDI) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ketiga partai ini sudah merupakan dari gabungan beberapa partai-partai yang ada pada saat itu dan kemudian partai tersebut gabung dalam masing-masing ketiga partai tersebut. Akan tetapi pada zaman orde baru atau zaman pemerintahan Soeharto, yang paling mendominasi kemenangan dari pemilu DPR pada saat itu adalah partai GOLKAR, hal ini dikarenakan adanya prinsip monoloyalitas pegawai negeri sipil (PNS) yang bertujuan untuk melindungi Orde Baru dari gangguan-gangguan yang mungkin timbul dari musuh-musuh Orde Baru dengan mewajibkan PNS untuk memilih Golkar dalam setiap pemilihan umum. Oleh karena itu setiap tahunnya mulai dari pemilu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, sampai dengan tahun 1997 telah memasukkan ketentuan wajib berasal dari anggota partai untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR. Dan pada tahun 1997 inilah

---

<sup>3</sup> M.A. Fathan. 2020. *Kedudukan Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasca Reformasi*. Jurnal Konstitusi. Volume 17, Nomor 2. Hlm. 438.

yang kemudian terjadi penyederhanaan partai atau penggabungan para partai-partai menjadi satu partai yakni yang telah disebutkan diatas yaitu 3 partai besar tersebut.

Seiring berjalannya waktu dan semakin banyak perubahan kebijakan terhadap peraturan pemilihan umum, pada Tahun 2008 keluarlah kemudian ketentuan mengenai ambang batas dalam parlemen, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 pasal 202 yang mengatakan bahwa partai politik peserta pemilu harus memenuhi sekurang-kurangnya 2,5% suara dari jumlah suara yang sah secara nasional untuk diikutsertakan dalam pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat dan beberapa kali mengalami perubahan ketentuan ambang batas parlemen yaitu mulai dari 2% pada pemilu tahun 2009, kemudian berubah menjadi 3,5% pada pemilu tahun 2014, hingga sampai pada pemilu tahun 2024 tetap memberlakukan ambang batas parlemen sebesar 4%. Ambang batas parlemen ini bertujuan agar dilakukannya penyederhanaan partai politik yang memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Awal mulanya diberlakukan ambang batas ini karena pada zaman pasca reformasi masyarakat sangat antusias dalam berserikat dan menyatakan pendapat atau aspirasinya melalui pembentukan partai politik, terbukti pada tahun 1999 jumlah partai yang mengikuti pemilihan umum pada tahun ini adalah 48 partai politik. Tentunya hal itu dianggap tidak mungkin akan efektif dan relevan lagi ketika masyarakat akan dihadapkan kebingungan dalam memilih calon anggota legislatif secara efisien. Maka penyederhanaan partai ini dianggap relevan untuk menyaring partai-partai yang begitu banyak terbentuk pada tahun itu dan supaya partai-partai yang telah terbentuk tidak mengalami penyimpangan.

Salah satu alasan dikeluarkannya ketentuan mengenai ambang batas ini sendiri adalah untuk mengefisienkan perolehan pengambilan keputusan saat proses pelaksanaan pemilu. Penerapan ambang batas (threshold) memungkinkan parpol bersaing secara sehat untuk memperoleh suara dalam pemilihan umum. Di sisi lain, threshold ini diharapkan dapat mendidik parpol mengenai bagaimana pemberlakuan regenerasi agar tidak terpinggirkan dalam proses pemilu berikutnya. Selain itu juga hadirnya ambang batas ini akan mengajarkan bagaimana memenangkan suara di lembaga perwakilan secara efektif dan relevan. Sementara itu sifat penerapan ambang batas (threshold) parlemen tidak diskriminatif dalam hal tujuannya, karena peraturan ambang batas (threshold) mengakui semua partai politik besar maupun yang baru berdiri.<sup>4</sup> Tentunya hal ini tidak melanggar konsep demokrasi di Indonesia karena pada padasarnya kebebasan kedaulatan penuh oleh rakyat tidak ada dibatasi, tetapi jika ambang batas ini dianggap sebagai penghalang atau pembatas bagi para pihak yang ingin mencalonkan dirinya dilembaga legislatif tentunya hal ini tidak boleh dipandang sebagai hal negatif tetapi tetap mempertimbangan keadaan demokrasi di Indonesia dan tetap berorientasi pada sistem pemilihan umum secara terbuka, maka sebenarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 dianggap telah keluar dari tujuan awal diberlakukannya threshold yang ada di Indonesia. Jika dalam pertimbangan hakim dalam putusan tersebut adalah telah melanggar hak konstitusi rakyat dan telah melanggar prinsip kedaulatan rakyat untuk dapat dipilih dalam proses pemilihan umum tidak sejalan dengan kondisi demokrasi yang saat ini, walaupun ketentuan penghapusan ambang batas ini baru berlaku pada pemilu 2029 nanti, tetapi tetap saja harus melihat pada kondisi yang saat ini dan pemilu sebelumnya, karena selama berjalannya pemilu di Indonesia mengenai ketentuan ambang batas parlemen ini tidak pernah mengalami kesalahan ataupun kegagalan dalam proses pemilihan umum pada lembaga

---

<sup>4</sup> Al-Fatih, Sholahuddin. 2019. *Akibat Hukum Regulasi Tentang Threshold Dalam pemilihan Umum Legislatif Dan Pemilihan Presiden*. Jurnal Yudisial Vol. 12 No. 1. Hlm. 28

legislatif DPR hal ini telah dianggap lebih relevan untuk era demokrasi mapan. Umumnya terdapat dua karakter negara demokrasi, yaitu negara demokrasi transisi dan negara demokrasi mapan. Biasanya, negara demokrasi transisi, terutama yang sedang bergerak dari situasi dan gejolak konflik yang mendalam, lebih memerlukan keterikatan di antara semua pihak.

Dengan demikian, dibutuhkan threshold yang rendah bagi partai peserta pemilu agar bisa menyuarakan aspirasinya. Sementara untuk negara demokrasi mapan, biasanya lebih memilih threshold yang lebih tinggi<sup>5</sup>. Semua didasarkan atas kondisi Negara masing-masing, dan permasalahan yang sedang dihadapi, sejauh ini Indonesia dianggap sebagai Negara yang mapan Demokrasi, dan melihat kondisi politik yang terjadi pada akhir-akhir ini sebenarnya tidak ada partai politik yang dibentuk dianggap menyimpang dan menciderai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi hal ini disebabkan supaya penyeleksian serta penyaringan anggota parlemen agar lebih berkompeten dan berintegritas yang tinggi, sehingga setiap partai akan menyiapkan bakal calon anggota dengan baik dan berusaha untuk menjadi sorotan masyarakat untuk dapat dipilih melalui pemilihan umum. Untuk itu sebenarnya penghapusan ambang batas parlemen ini seharusnya tidak dilakukan karena akan membuka peluang bagi masyarakat untuk pembentukan partai baru yang mungkin akan menyimpang daripada konsep Negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD Tahun 1945. Yang dikhawatirkan bahwa setiap partai akan bersaing secara tidak sehat, semakin banyaknya peleburan partai yang semula dari multi-partai menjadi individual partai. Dan akan mengalami gejolak politik yang signifikan ketika banyaknya partai yang dibentuk berdasarkan visi-misi masing-masing partai yang akan membuat rakyat semakin bingung dalam penentuan calon anggota legislatif terbaik berdasarkan latar belakang partainya.

Jika konsep Negara demokrasi adalah memberikan kebebasan secara luas maka dalam hal ini ambang batas mungkin tidak dihapuskan tetapi dikurangi jumlahnya karena akan memberikan kesempatan yang mudah juga untuk partai-partai kecil yang sudah terbentuk sebelumnya. Jadi dengan pengurangan tersebut kebebasan rakyat dalam hal untuk dipilih tidak dibatasi tetapi hal tersebut dimaknai sebagai upaya untuk penyaringan calon anggota DPR yang berkompeten dan berintegritas yang tinggi, karena tugas dan wewenang DPR ini sendiri sangatlah berpengaruh terhadap masyarakatnya dimana setiap keputusan dibuat berdasarkan hasil diskusi dan kesepakatan lembaga legislatif khususnya DPR.

## **B. Implikasi negatif terhadap dihapuskannya ambang batas parlemen di Indonesia yang didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023**

Pemilihan Umum sebagai sarana mewujudkan cita-cita demokrasi tidak semata mata menentukan siapa yang akan duduk di parlemen melainkan Harus dapat merepresentasikan kedaulatan rakyat.<sup>6</sup> Berdasarkan ketentuan yang berkaitan dengan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold 4% (empat persen) suara sah secara nasional yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu), dalam putusan MK Nomor 116/PUU/-XXI/2023, parliamentary threshold 4% dinilai tidak sejalan dengan prinsip demokrasi, keadilan, dan melanggar kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi. Maka ambang batas parlemen tersebut konstitusional sepanjang tetap berlaku dalam Pemilu DPR

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 23.

<sup>6</sup> F.U. Sunny. 2011. *Relevansi Parliamentary Threshold terhadap Pelaksanaan Pemilu yang Demokratis*. Jurnal Konstitusi. Volume 8, Nomor 2. hlm. 91

2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya.<sup>7</sup> Namun dengan dihapuskannya parliamentary threshold 4% justru akan berimplikasi buruk pada sistem pemerintahan di Indonesia. Tujuan dari diberlakukannya parliamentary threshold adalah untuk menselaraskan sistem pemerintahan dan antar kelembagaan agar jauh lebih efektif dan stabil. Dengan adanya parliamentary threshold ini merupakan bentuk check and balances antara pemerintah dan parlemen.

Selain itu, jika parliamentary threshold ini dihapuskan maka dapat menurunkan standar kualitas dari partai politik itu sendiri. Hal ini dikarenakan dengan tidak adanya pembatasan akan muncul banyak partai politik baru yang secara track record nya pun masih sangat awam dalam dunia politik dan tujuan, visi dan misi partai politik itu juga masih belum dapat terjustifikasi. Sehingga paslon yang diusulkan untuk maju ke pemilu belum tentu memiliki kualitas yang sepadan dengan paslon yang diusulkan oleh partai yang sudah besar. Dalam hal ini, bukan mendiskriminasi antara partai baru dan juga partai besar, namun partai besar itu sudah pasti akan mencalonkan paslon yang berkualitas serta berintegritas, hal ini dikarenakan track record dari partai besar itu sudah terkualifikasi dengan jelas dan telah mendapatkan legitimasi dari masyarakat.

Selain itu dengan muncul nya banyak partai baru, akan menimbulkan conflict of interest, dikarenakan partai-partai baru ini pasti tujuan mereka adalah untuk duduk di parlemen, namun tidak mengedepankan integritas mereka sebagai wakil rakyat. Sehingga akan menimbulkan maraknya serangan fajar pada saat pemilu nantinya, dikarenakan partai-partai baru itu membutuhkan suara terbanyak dari rakyat, karena pembatasan suara sudah tidak diberlakukan lagi, sehingga cara kotor seperti ini akan marak terjadi dan mengganggu pesta demokrasi pemilu. Hal ini dapat terjadi dikarenakan partai-partai baru dalam bersaing melawan partai yang sudah besar adalah dengan cara memperoleh suara terbanyak, sehingga kepentingan agar dapat duduk di parlemen adalah dengan melakukan pendekatan dengan masyarakat secara instan, seperti apa contoh pemberian serangan fajar kepada masyarakat. Mengingat culture pemilih di Indonesia rentan sekali menerima serangan fajar menjelang pemilu.

Kemudian, jika dalam putusan MK menyatakan parliamentary threshold ini bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi karena suara rakyat terbuang sia-sia, bahkan dengan di hapuskan parliamentary threshold itu justru akan membuat prinsip-prinsip demokrasi makin tidak berjalan. Karena adanya keinginan yang sangat tinggi dari partai-partai baru untuk duduk di parlemen, sehingga akan menggunakan cara-cara kotor seperti serangan fajar, money politic, dan lain-lain, karena berdasarkan suara terbanyak dan tidak ada pembatasan. Sehingga euphoria dalam pemilu yang harusnya berfokus pada siapa yang berintegritas malah akan berfokus pada siapa yang memperoleh suara terbanyak. Sehingga integritas pemimpin sebagai wakil rakyat akan menghilang.

Maka dari itu, penghapusan Parliamentary Threshold ini bukanlah hal yang urgent serta dapat menimbulkan berbagai dampak yang buruk bagi sistem pemerintahan, parlemen maupun dalam masyarakat. Justru dengan adanya pembatasan ini diperlukan dalam rangka check and balances antar lembaga legislatif baik pemerintah maupun parlemen. Penerapan ambang batas parlemen ini sebelumnya juga telah dianggap memenuhi syarat konstitusionalitas, yaitu kebijakan pembentukan Undang-Undang untuk melakukan penyederhanaan partai politik pada hakikatnya tergantung pada syarat konstitusionalitas yang pada analisis akhir ditegakkan oleh Mahkamah Konstitusi. Terkait dengan itu maka hal prinsip yang harus diperhatikan adalah

---

<sup>7</sup> Diakses dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20080&menu=2>, Juni 2024

sebagai kebijakan pembentuk Undang-Undang yang dikaitkan dengan pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka Mahkamah Konstitusi telah memberikan jaminan bahwa hal itu adalah ranah kebebasan dari pembentuk Undang-Undang sepanjang dilakukan tidak melanggar HAM atau bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat, prinsip persamaan, prinsip keadilan dan prinsip non diskriminasi. Artinya untuk menaikan secara sah ambang batas yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang dalam penerapan parliamentary threshold masih terbuka.<sup>8</sup>

Mengenai pembatasan kedaulatan rakyat yang dianggap suara rakyat terbuang sia-siang ketika mereka memilih seseorang dari partai yang tidak memenuhi ambang batas parlemen tersebut. Justru perlu ditegaskan bahwasannya penentuan besaran ambang batas ini sendiri ada berdasarkan kehendak masyarakat itu sendiri yang menginginkan para wakil-wakil rakyat yang berkompeten dan integritas tinggi, dimana tidak mudah untuk memperoleh kursi di DPR hanya berdasarkan pembentukan partai baru dan kemudian ia lolos dalam pemilihan umum tetapi belum ada dasar pembekalan politik karena partainya masih baru dibentuk terlebih apabila pembentukan partai tersebut masih berusia bulan saja, maka perlu menjadi pertanyaan baru apakah itu merupakan permainan politik yang baru atau malah menyebabkan kericuhan antar partai politik yang sudah berdiri lebih lama dan berkualitas. Pembentukan partai baru memang merupakan perwujudan dari kebebasan berserikat dan berkumpul tetapi tetap saja harus ada pengalaman atau pencapaian dibidang politik yang dianggap dapat menjadi penilaian lebih dan dapat menyakinkan masyarakat dalam memilih terlebih pilihan tersebut adalah pilihan yang tidak main-main, melainkan untuk memilih perwakilan rakyat dalam perolehan kursi di DPR RI.

Beberapa ahli hukum yang memberikan keterangan atau pendapat hukumnya dalam sidang putusan MK Nomor 116/PUU/-XXI/2023 yakni salah satunya adalah ahli yang bernama Philips J. Vermonte mengatakan bahwa ambang batas parlemen juga akan sangat berpengaruh kepada seberapa proporsional hasil pemilu di Indonesia. Ini penting, karena memang Indonesia di dalam penyelenggaraan pemilu menganut sistem pemilu proporsional yang pada dasarnya harus mengedepankan keberimbangan antara perolehan suara dan kursi yang didapatkan di parlemen. Kemudian satu aspek penting yang perlu untuk ditegaskan dalam upaya untuk melakukan penyederhanaan partai politik adalah, cara satusatunya bukanlah dengan terus menaikkan angka ambang batas parlemen. Tetapi juga ada cara lain untuk mewujudkan penyederhaan partai politik dengan cara memperkecil besaran daerah pemilihan. Inilah yang disebut dengan ambang batas tersembunyi.<sup>9</sup> Setelah dianalisa lebih lanjut mengenai keterangan ahli Philips J. Vermote ini bahwa semestinya penghapusan terhadap ambang batas ini tidak sejalan dengan sistem pemilu di Indonesia yaitu proporsional dikarenakan partisipasi rakyat dalam perolehan suara terhadap partai politik ini sudah dihapuskan, dan juga apabila dilihat dari sistem penyederhanaan partai melalui konsep ambang batas threshold ini memang sebetulnya angka 4% sangatlah besar untuk ketentuan bagi daerah yang jumlah penduduknya masih sedikit disbanding dengan daerah dengan jumlah penduduk yang lebih banyak seperti perkoaan yaitu daerah Jakarta.

Untuk itu seharusnya ketentuan terhadap ambang batas parlemen ini tidak dihapuskan melainkan hanya mengurangi besaran angkanya saja yaitu menjadi 1% atau 2% dilihat berdasarkan pada jumlah penduduk yang ada disetiap daerah. Jika dihapuskan maka tujuan

---

<sup>8</sup> A.P. Yusuf, *Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold) Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 Ditinjau Dari Teori Kedaulatan Rakyat*. (2021). Hlm. 29

<sup>9</sup> Putusan MK Nomor 116/PUU/-XXI/2023

awal diterapkannya ketentuan ambang batas parlemen ini akan melahirkan partai-partai baru yang tentunya belum partai tersebut berbadan hukum dan memenuhi syarat sebagai peserta pemilu. Jadi dampak yang paling signifikan terhadap penghapusan ambang batas parlemen atau Parliamentary Threshold ini adalah pada kebebasan secara tidak efisien bagi masyarakat yang ingin membentuk atau mendirikan partai baru di Indonesia. Terlihat bahwa semakin banyak partai yang akan maju untuk pemilihan maka semakin terlihat kepentingan partai politiklah yang sebenarnya diutamakan bukan kepentingan rakyat pada umumnya.

Dampak yang telah disebutkan diatas kemudian haruslah menjadi pertimbangan untuk melandasi sebuah keputusan terkhususnya untuk kepentingan masyarakat umum yang akan merasakan akibat dari diputuskannya sebuah keputusan yang akan mengubah ketentuan didalam suatu peraturan, oleh karena itu jangan sampai konsep kesejahteraan rakyat yang seharusnya lebih tinggi daripada konsep kebebasan rakyat untuk dipilih lebih kuat sehingga hal ini akan menimbulkan kepentingan secara individual dan menyampingkan kesejahteraan rakyat yang seharusnya. Rakyat juga menginginkan Negara yang sejahtera, aman, dan damai, ketika terjadi sebuah kerucuan apalagi didunia perpolitikan maka yang akan kena imbasnya adalah semua lapisan masyarakat, belum lagi apabila aturan yang dibuat lembaga DPR RI tersebut berdasarkan atas kepentingan orang yang ada didalamnya maka hal ini akan menimbulkan dampak yang signifikan bagi masyarakat Indonesia. Perlu diketahui bahwasanya sebenarnya perolehan suara untuk ambang batas lembaga parlemen ini sendiri merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah untuk mencegah terjadinya kegaduhan politik akibat munculnya partai-partai baru yang dianggap belum sepenuhnya utuh menguasai dunia perpolitikan tetapi sudah mencalonkan diri di lembaga DPR hanya untuk mendapatkan kepentingan pribadi tadi. Maka sebetulnya harus ada tolak ukur suatu partai untuk dapat memperoleh kursi yang ada di DPR RI supaya juga jangan sampai partai yang baru dibentuk secara belum matang dapat memperoleh kursi terbanyak di DPR RI hanya karena hasil usaha serangan fajar seperti yang dimaksudkan pada penjelasan diawal tadi.

## **PENUTUP**

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian penjelasan diatas maka sdapat disimpulkan bahwa relevansi dari penghapusan ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold) yang diputuskan oleh Mahkamah Agung berdasarkan putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang menghapuskan ambang batas parlemen dari 4% menjadi dihapuskan dan mulai diberlakukan pada pemilu 2029 yang dianggap bahwa penetapan ambang batas parlemen sebesar 4% tersebut tidak sejalan dengan konsep demokrasi dan kebebasan masyarakat dalam hal ini untuk dapat mencalonkan diri sebagai anggota parlemen, serta suara rakyat yang dianggap telah sia-sia dalam proses pemilihan yang mengakibatkan Mahkamah Agung memutuskan penghapusan terkait dengan perolehan ambang batas parlemen ini. Akan tetapi berdasarkan hasil analisa diatas menjelaskan bahwa ambang batas parlemen ini sangatlah diperlukan guna untuk memperoleh penyederhanaan partai yang dimana ini juga akan memudahkan rakyat dalam memilih sehingga tidak merasa kesulitan mengetahui partai-partai yang ada dan ini juga merupakan salah satu wadah penyaringan dalam konteks upaya untuk menuju tahap seleksi pemilihan umum, bahwa tidak mudah bagi semua orang untuk memperoleh kursi parlemen apabila tidak memenuhi persyaratan untuk maju dalam pemilihan umum tersebut, pada akhirnya akan terseleksi orang-orang yang berkompeten dan berintegritas tinggi untuk

menjadi perwakilan rakyat dalam mengaspirasikan suara rakyat tersebut. Maka alternative yang seharusnya diputuskan oleh Mahkamah Agung dalam putusannya tersebut adalah dengan menurunkan ambang batas parlemen buka malah membuka seluas luasnya kesempatan kepada rakyat untuk membentuk partai baru yang bisa saja partai tersebut dibentuk tidak berbadan hukum atau mempunyai visi misi yang sejalan dengan dasar Negara Indonesia.

Indonesia berada dalam posisi bahwasannya demokrasi di Indonesia sudah dinilai matang dan dapat diberikan pembatasan terhadap partai politik yang menjadi batu loncatan calon anggota DPR untuk dapat dipilih, penyeleksian ini juga berguna untuk memberikan dampak positif bagi para anggota dan seluruh lapisan masyarakat agar memperoleh calon-calon anggota DPR yang berjiwa merakyat dan juga berintegritas terhadap nusa dan bangsa sesuai dengan landasan hukum dan Negara republic Indonesia. maka kemudian partai adalah salah satu wadah untuk setiap calon anggota membentuk karakter berjiwa politik dan merakyat itu diperoleh melalui partai yang diikuti, partai juga dapat disebut sebagai pendidikan awal dalam penitihan karir untuk menjadi seorang negarawan yang mampu membawa Indonesia ke arah yang lebih maju dan berkeadilan. Selagi visi dan misi partai tersebut tidak menyimpang dari landasan hukum Negara Indonesia maka, sah-sah saja jika partai tersebut disebut sebagai pendidikan awal bago para calon anggota lembaga legislative maupun eksekutif yang keduanya dipilih harus didasarkan pada keanggotaan partainya tidak boleh secara indenpenden, karena dalam UUD Tahun 1945 juga menyebutkan hal demikian pula.

## **SARAN**

Mengenai penghapusan ambang batas parlemen di Indonesia memang merupakan salah satu bentuk perwujudan bahwa kebebasan rakyat tidak dibatasi atau prinsip kedaulatan rakyat ini tidak dibatasi karena adanya ambang batas tersebut, tetapi perlu diperiksa kembali apakah dengan menghapuskan ambang batas parlemen pada pemilihan umum lembaga legislative yaitu DPR RI sudah tepat dan sudah menjamin kepastian hukum serta kesejahteraan bagi seluruh rakyat, dan apabila ternyata dengan tidak diberlakukan kembali mengenai ambang batas parlemen untuk partai politik ini malah akan menimbulkan konflik kepentingan yang dimana konflik kepentingan dimaksud adalah kepentingan partai politiknya terlebih lagi untuk mewujudkan visi misi partai untuk dapat meningkat dan dapat mendominasi kekuasaan dibidang pemerintahan dan memasukan kepentingan individual didalamnya. Maka putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 seharusnya lebih mempertimbangkan mengenai dampak yang akan terjadi jika ambang batas parlemen ini dihapuskan, mungkin ada baiknya jika putusan tersebut memutuskan bahwa penurunan besaran ambang batas di Indonesia bukan malah menghapuskan, karena ini akan berimplikasi pada kebebasan yang seluas-luasnya tanpa adanya pengaturan untuk mencegah terjadinya konflik politik di Indonesia, dan akan membuka peluang hadirnya partai-partai yang berdiri secara tidak memenuhi prosedur untuk pembentukan partai politik di Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **SUMBER JURNAL:**

- Al-Fatih, Sholahuddin. 2019 *Akibat Hukum Regulasi Tentang Threshold Dalam pemilihan Umum Legislatif Dan Pemilihan Presiden*. Jurnal Yudisial Vol. 12 No. 1.
- A.P. Yusuf. 2021. *Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold) Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 Ditinjau Dari Teori Kedaulatan Rakyat*.
- Benuf Kornelius, Azhar Muhamad. 2020. *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*. Jurnal Gema Keadilan. Volume 7 Edisi I.
- F.U. Sunny. 2011. *Relevansi Parliamentary Treshold terhadap Pelaksanaan Pemilu yang Demokratis*. Jurnal Konstitusi. Volume 8, Nomor 2.
- M.A. Fathan. 2020. *Kedudukan Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasca Reformasi*. Jurnal Konstitusi. Volume 17, Nomor 2.

### **SUMBER LAIN:**

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20080&menu=2>  
Putusan MK Nomor 116/PUU/-XXI/2023

### **SUMBER PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum